



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
DAN
TRIBUN JATIM NETWORK
TENTANG**

TribunJatim.com

**PELIPUTAN, PEMBUATAN DAN DISPLAY BERITA,
PENYAMPAIAN INFORMASI FOTO SERTA KOMUNIKASI INTERAKTIF
KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: W.15-HH.04.03-29

NOMOR: SP.036/TDJ/BIS-IKL/III/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (1-3-2024), bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. HENI YUWONO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52, Kota Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. ADI WIDODO : General Manager Business Tribun Jatim yang berkedudukan di Jl. Rungkut Industri III No.68-70, Rungkut Tengah, Gunung Anyar, Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tribun Jatim Network yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **KEDUA BELAH PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

KEDUA BELAH PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka peliputan, pembuatan dan display berita, penyampaian informasi foto serta komunikasi interaktif kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah **PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing masing.

Hal hal yang menjadi tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas/ Kuasa oleh masing-masing **PIHAK** dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

HENI YUWONO

PIHAK KEDUA

ADI WIDODO



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
DAN
TRIBUN JATIM NETWORK
TENTANG
PELIPUTAN, PEMBUATAN DAN DISPLAY BERITA,
PENYAMPAIAN INFORMASI FOTO SERTA KOMUNIKASI INTERAKTIF
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : W15.HH.04.03-30

Nomor : SP.036/TDJ/BIS-IKL/III/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (1-3-2024), bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. AULIA ANANDA PERTIWI : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. ADI WIDODO : General Manager Business Tribun Jatim yang berkedudukan di Jl. Rungkut Industri III No.68-70, Rungkut Tengah, Gunung Anyar, Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tribun Jatim Network, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **KEDUA BELAH PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Jawa Timur;
2. **PIHAK KEDUA** adalah merupakan situs media online nomor satu di Indonesia yang dikelola oleh PT Tribun Digital Online. Tribunnews dengan jaringan yang tersebar di penjuru Indonesia bernama Tribun Network.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN.RI. Tahun 2008 Nomor.61 .Tambahan LN.RI No. 4846);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 31 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor: SP DIPA-013.05.2.408751/2024 tanggal 24 November 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama Publikasi, Pembuatan dan Display Berita, Penyampaian Informasi Foto serta Komunikasi Interaktif Kepada Masyarakat berdasarkan atas kesepakatan dan kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan **KEDUA BELAH PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Merealisasikan keinginan **KEDUA BELAH PIHAK** dalam upaya mempublikasikan dan menginformasikan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, sehingga secara luas lebih dikenal oleh Masyarakat Indonesia maupun Masyarakat Asing atau Luar Negeri yang bisa mengetahui melalui Media *online* <https://jatim.tribunnews.com/>.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Pelaksanaan Publikasi, Pembuatan dan Display Berita;
2. Penyampaian Informasi Foto; dan
3. Komunikasi Interaktif Kepada Masyarakat.

Pasal 3

KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** harus memproduksi pemberitaan positif terkait Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan jajarannya.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan ruang publikasi untuk publikasi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kerjasama ini ditentukan untuk tahun 2024 terhitung sejak 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan 100 (seratus) kali pengunggahan konten publikasi terkait Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur **selama tahun 2024 pada Tribun Jatim Network (website <https://jatim-timur.tribunnews.com> dan/ atau <https://mataraman.tribunnews.com>) dengan minimal 10 konten berita per bulan.**
- (3) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 5

ADDENDUM

Perpanjangan jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai yang terdapat dalam DIPA Tahun Anggaran 2024.
- (2) Biaya Pelaksanaan Kerjasama publikasi selama tahun 2024 sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) *sudah termasuk pajak* akan dibayar **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan penyelesaian masing-masing kewajiban dilaksanakan dalam tiga termin yaitu bulan Maret dan Juni 2024 dengan melampirkan bukti penagihan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi ketidakserasian atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan oleh **KEDUA BELAH PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **KEDUA BELAH PIHAK** tidak dapat memenuhi perjanjian kerjasama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kemampuan **KEDUA BELAH PIHAK**, tetapi tidak terbatas pada kejadian seperti perampokan, pencurian, bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi pemerintah maka segala kelambatan/ kegagalan tidak dianggap sebagai kegagalan **KEDUA BELAH PIHAK**.

- (2) **KEDUA BELAH PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat akan menentukan jalan keluar penyelesaian pelaksanaan perjanjian berdasarkan dampak yang diderita oleh **KEDUA BELAH PIHAK** yang terkena oleh *Force Majeure*.

Pasal 9

PEJABAT PENGHUBUNG

KEDUA BELAH PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, yaitu:

- a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Team Leader Account Executive Tribun Jatim Network.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini atau mengakibatkan batalnya perjanjian kerjasama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Jika dikarenakan suatu hal menyebabkan sebagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan batal atau tidak sah, maka tidak akan mempengaruhi keberlakuan perjanjian kerja sama ini dan akan tetap berlaku mengikat untuk dilaksanakan oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (3) Perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (4) Naskah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (5) Seluruh kesepakatan baik secara lisan maupun secara tertulis yang ada sebelum adanya perjanjian kerjasama ini dinyatakan tidak berlaku.

PIHAK KEDUA
GENERAL MANAGER BUSINESS
TRIBUN JATIM




ADI WIDODO



9ADEBAKX741402278

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN,




AULIA ANANDA PERTIWI